



KONTRAK KERJA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
TES SUBSTANTIF SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU
PRAJABATAN TAHUN 2023 GELOMBANG 2

Nomor: 2113.43/H4.1/KU/IX/2023 Tanggal: 22 September 2023
Nomor: 028/MoU/UN PGRI-Kd/IX/2023 Tanggal: 22 September 2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Agus Widodo, M.Pd, sebagai Kaprodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Nusantara PGRI Kediri UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI, selaku Penanggung Jawab Keuangan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 pada UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI yang berkedudukan di Jl. KH. Achmad Dahlan No.76 Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut.

1. Bahwa Kontrak Kerja ini didasarkan pada:
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60820/MPKA/KU.00.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02.2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 - c. Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2004/B.B2/GT.00.08/2023 tanggal 14 April 2023 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan dilaksanakan oleh **UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI** bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP).

PASAL 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai 22 September 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.
- (2) Kontrak Kerja ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Kerja ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembiayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

PASAL 4
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kerja;
 - b. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Kerja ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Kerja ini.

PASAL 5
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (3) Biaya Pekerjaan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.11.2.690632/2023 Tanggal 30 November 2022 dengan revisi DIPA ke 5 tanggal 14 Juni 2023.
- (4) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar **63.420.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**

PASAL 6
ADMINISTRASI KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut;

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening Pelaksana Kontrak Kerja sebagai berikut:

Bank Persepsi	: BNI 46
Nama Rekening/VA	: UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor Rekening/VA	: 0334183596
NPWP	: 01.450.472.4-651.000

PASAL 8
PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN SISA DANA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tepat pada waktunya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyiapkan dokumen laporan yang memungkinkan **PIHAK KESATU** mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengelolaan keuangan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana;
 - b. Daftar pemotongan, pemungutan dan penyetoran pajak;
 - c. Salinan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - d. Laporan kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2; dan
 - e. Bukti kuitansi dan data dukung pertanggungjawaban keuangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan selaku Pelaksana Swakelola, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja ini.
- (5) Kewajiban perpajakan yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat sisa dana pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib menyetor ke Rekening RPL 088 BLU BPPP UNTUK OPS PENGELUARAN pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 1772328810, sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- (7) **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan keuangan berkewajiban melibatkan pengawas internal di UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Kerja ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi berupa bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Nota Kesepahaman ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Kerja ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Kerja ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** penanda tangan Kontrak Kerja ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup,

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Kerja ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** penanda tangan Kontrak Kerja ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.


Kontrak Kerja tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Tes Substantif Seleksi Peserta Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Tahun 2023 Gelombang 2 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



Arya Gamma Aditia, S. Si., M. T.
NIP 199105222018011003

PIHAK KEDUA



Dr. Agus Widodo, M.Pd
NIP 196908241994031001